



PUTUSAN

Nomor 288/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta PT, tempat kediaman di Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** dan **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** serta para saksi di muka sidang;

Telah membaca hasil laporan Mediator

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 4 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan register perkara nomor 288/Pdt.G/2017/PA.Pspk, tanggal 4 Desember 2017 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 31 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2017/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi sesuai syariat Islam pada tanggal 30 Juni 2013 tercatat dan terdaftar di KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Nomor: 274/10/VII/2013, tanggal 01 Juli 2013;
2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul dan hidup bersama dalam rumah tangga dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang masing-masing bernama : Kayla, Perempuan, umur 4 tahun, dan Hamizan, Laki-laki, Umur 2 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan sebagaimana alamat Pemohon di atas;
4. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama permohonan cerai terhadap Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sejak tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat-nasehat dari Pemohon, seperti Pemohon menyuruh Termohon agar bersilatuhrahim atau bermasyarakat di lingkungan tempat kediaman Pemohon dan Termohon, padahal nasehat tersebut untuk kebaikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga menyebabkan Pemohon dengan Termohon selalu bertengkar dan berselisih;
 - Termohon sering berpergian dan pulang kerumah orang tua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan izin Pemohon, dan atas kejadian tersebut menyebabkan pertengkaran dan peselisihan antara Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon sudah pernah mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan Nomor :

Hal. 2 dari 31 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2017/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



261/Pdt.G/2017/PA.Pspk, Tanggal 7 November 2017, akan tetapi permohonan tersebut Pemohon cabut dengan alasan Pemohon dengan Termohon hidup bersama lagi, namun keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya bertahan selama 1 (satu) minggu lamanya;

7. Bahwa oleh karena terus menerus sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, hingga puncaknya terjadi pada tanggal 30 November 2017 dimana Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian sejak saat itu Pemohon pergi dan meninggalkan Termohon di rumah tempat kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai dengan sekarang ini sudah 1(satu) minggu lamanya;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak mungkin terwujud lagi dan sudah cukup alasan hukum untuk cerai dan lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon.
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah hadir secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar rukun kembali demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan kesediaannya bercerai dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 288/Pdt.G/2017/PA.Pspk, tanggal 18 Desember 2017 terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dilaksanakan upaya damai melalui proses mediasi oleh Mediator pada tanggal 18 Desember 2017 dan tanggal 8 Januari 2018, namun upaya mediasi tersebut dinyatakan gagal, sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Mediator Drs. H.Haspan Pulungan, S.H, pada tanggal tanggal 8 Januari 2018;

Bahwa pada persidangan tanggal 8 Januari 2018 dibacakanlah surat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi *a quo* yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hal. 4 dari 31 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2017/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo*, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil - dalil gugatan Pemohon kecuali terhadap hal - hal yang diakuinya secara tegas dalam jawaban ini.
2. Bahwa benar pada posita Poin 1 sampai 3 dalam permohonan Pemohon menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah secara resmi sesuai Syariat Islam pada tanggal 30 Juni 2013, yang di keluarkan oleh KUA Kec. Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan pada tanggal 1 Juli 2013 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: Kayla, Perempuan, umur 4 tahun, dan Hamizan, Laki-laki, Umur 2 tahun;
3. Bahwa posita pada poin 4 benar ada pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon akan tetapi hanya pertengkaran kecil saja;
4. Bahwa posita pada poin 5 tidak benar penyebab pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon, yang benar adalah:
 - Termohon selalu mendengar nasehat dari Pemohon dan mau bersilaturahmi dengan masyarakat di lingkungan Termohon dan Pemohon tinggal;
 - Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Sri sejak 1 tahun yang lalu;
 - Termohon selalu minta izin kalau Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon;
5. Bahwa posita pada poin 6,7 dan 8 adalah benar;
6. Bahwa posita pada poin 9,10, Termohon juga setuju bercerai dengan Pemohon;
7. Bahwa karena Pemohon telah bertekad untuk bercerai dengan Termohon dan terbukti dengan mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon sebagaimana perkara *a quo*, maka Termohon juga akan mengajukan gugat balik (rekonvensi) terhadap Pemohon tentang hak-

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



hak Termohon selaku istri yang akan bercerai dengan Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam bagian Rekonvensi berikut ini;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil - dalil jawaban pokok perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi sama - sama bertekad untuk bercerai, oleh sebab itu bila mana Perkawinan antara Pemohon Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi putus dengan perceraian, maka hak - hak Penggugat Rekonvensi yang diceraikan wajib diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
 - b. Maskan selama 3 bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 - c. Kiswah selama 3 bulan sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 - d. Biaya Mutah sejumlah Rp10.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: Kayla, Perempuan, umur 4 tahun, dan Hamizan, Laki-laki, Umur 2 tahun;
4. Bahwa oleh karena 2 orang anak tersebut di bawah Pengasuhan/Hadhonah Penggugat Rekonvensi selaku Ibu kandungnya, maka dipandang perlu agar Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi memberikan biaya penghidupan dan pemeliharaan kesehatan yaitu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan yang harus diberikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi setiap bulannya;

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik dan jawaban rekonvensi secara lisan, yang intinya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

Hal. 6 dari 31 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



Bahwa Pemohon Konvensi tetap dengan permohonan Pemohon Konvensi;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang akibat perceraian:
 - 1.1 Nafkah idah, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ratus ribu rupiah) selama masa iddah);
 - 1.2 Biaya maskan, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
 - 1.3 Biaya kiswah, Tergugat Rekonvensi bersedia membayar kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
 - 1.4 Mu'tah Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 1.5 Terhadap anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama Kayla, Perempuan, umur 4 tahun, dan Hamizan, Laki-laki, Umur 2 tahun oleh Tergugat Rekonvensi setuju di bawah Pengasuhan/hadhanah dan pemeliharaan serta penguasaan Penggugat Rekonvensi selaku Ibu kandungnya, akan tetapi Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan biaya nafkah dua orang anak tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan, yang pada intinya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

Bahwa Termohon Konvensi tetap dengan jawaban Termohon Konvensi;

II. Dalam Rekonvensi:

Hal. 7 dari 31 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2017/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang akibat perceraian:
 - 1.1 Nafkah idah, Penggugat Rekonvensi setuju membayar kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
 - 1.2 Biaya maskan, Penggugat Rekonvensi tetap dengan jawaban Tergugat Rekonvensi semula sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
 - 1.3 Biaya kiswah, Tergugat Rekonvensi bersedia membayar kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
 - 1.4 Mu'tah, Tergugat Rekonvensi tetap dengan jawaban Tergugat Rekonvensi semula hanya sanggup membayar kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 1.5 Terhadap anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama Azzahara, Perempuan, umur 4 tahun, dan Hamizan, Laki-laki, Umur 2 tahun oleh Tergugat Rekonvensi setuju di bawah Pengasuhan/hadhanah dan pemeliharaan serta penguasaan Penggugat Rekonvensi selaku Ibu kandungnya, akan tetapi Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan biaya nafkah 2 (dua) orang anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 274/10/VII/2013, tanggal 30 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, pada tanggal 01 Juli 2013, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (P);

Hal. 8 dari 31 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2017/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak membantah dan membenarkan alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon telah mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi sebagai berikut:

1. **xxxxxxxxxxxxxxxx**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman dekat Pemohon sedangkan Termohon kenal sejak 1 bulan yang lalu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang tanggal dan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon, karena Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon setelah keduanya menjadi suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak saat ini diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa selama Pemohon dan Termohon hidup bersama, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertempat tinggal sebagai suami istri di Gunung Hasahatan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Pemohon ada mengadu kepada saksi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi tau cerita dari Pemohon;
 - Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, Pemohon sangat sulit untuk membimbing Termohon, Termohon tidak suka dengan keluarga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 3 bulan yang lalu;
 - Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai Karyawan di Sowrum;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan bersih Pemohon setiap bulan;

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga atau tidak;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. **xxxxxxxxxxxxxx**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi sebagai adik ipar Pemohon sedangkan Termohon adalah sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013 yang lalu di Kecamatan Padangsidempuan Utara;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri terakhir Desa Gunung Hasahatan, Kecamatan Padangsidempuan Utara;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak saat ini diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak 4 (empat) bulan yang lalu Saksi melihat antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa Saksi pernah melihat satu kali Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, Termohon tidak mau bersilaturahmi dengan keluarga Pemohon dan juga dengan masyarakat, Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 2 bulan yang lalu;
 - Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai Karyawan di Sowrum;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan bersih Pemohon setiap bulan;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 10 dari 31 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- 3. xxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi sebagai ibu kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada 4 tahun yang lalu di rumah orang tua Termohon Kecamatan Padangsidempuan Utara;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri terakhir Desa Gunung Hasahatan, Kecamatan Padangsidempuan Utara;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak saat ini diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu Saksi melihat antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, Termohon tidak mau bersilaturahmi dengan keluarga Pemohon dan juga dengan masyarakat, Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 2 bulan yang lalu;
 - Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai Karyawan di Sowrum;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan bersih Pemohon setiap bulan;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2017/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan ataupun menghadirkan sesuatu apapun lagi sebagai bukti lain;

Bahwa untuk menguatkan jawaban konvensi dan mendukung dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon sebagai abang kandung Termohon sedangkan Pemohon adalah suami Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013 di Kecamatan Padangsidempuan Utara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri terakhir Desa Gunung Hasahatan, Kecamatan Padangsidempuan Utara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (orang) orang anak saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak 3 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, Termohon pernah cerita kepada Saksi bahwa Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah lebih dari 1 bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai Karyawan di Sowrum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan bersih Pemohon setiap bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah 1 kali didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 12 dari 31 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon sanggup mengasuh, memelihara dan mendidik anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi melihat perkembangan fisik anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan sehat;

2. xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon sebagai kakak ipar Termohon sedangkan Pemohon adalah suami Termohon yang bernama Lahuddin Harahap;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013 di Kecamatan Padangsidempuan Utara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri terakhir Desa Gunung Hasahatan, Kecamatan Padangsidempuan Utara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (orang) orang anak saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak 3 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, Termohon pernah cerita kepada Saksi bahwa Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sudah lebih dari 1 bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai Karyawan di Sowrom;

Hal. 13 dari 31 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan bersih Pemohon setiap bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon sanggup mengasuh, memelihara dan mendidik anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi melihat perkembangan fisik anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan sehat;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan ataupun menghadirkan sesuatu apapun lagi sebagai bukti lain;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonan nya yaitu mohon putusan;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap dengan jawabannya semula dan juga mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkap nya telah dicatat dalam berita acara, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

PERTIMBAGAN HUKUM

I. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang telah disampaikan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan

Hal. 14 dari 31 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi *in person* telah datang menghadap sendiri di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan secara maksimal dengan cara menasihati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan oleh Mediator Drs. H. Haspan Pulungan, S.H., pada tanggal 18 Desember 2017 dan tanggal 8 Januari 2018, akan tetapi dalam laporan tertulis yang ditandatangani oleh Mediator tertanggal 8 Januari 2018 menjelaskan bahwa proses mediasi tersebut dinyatakan gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon Konvensi bermohon agar Pemohon Konvensi diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



rumah tangga, di mana dalil dan alasan-alasan selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi *a quo*, Termohon Konvensi telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sepanjang mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, bahwa sejak tahun 2016 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Pemohon Konvensi ingin mengakhiri ikatan perkawinan dengan Termohon Konvensi yang telah berjalan selama 5 (lima) tahun, dan sekarang Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah berbaikan lagi, akan tetapi Termohon Konvensi membantah tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi telah mengakui antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, dan oleh karena Termohon Konvensi membantah tentang sebab perselisihan dan pertengkaran yang dinilai Majelis Hakim sebagai pengakuan berkualifikasi yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Bg kepada Pemohon Konvensi masih dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis (P) dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkaranya, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan

Hal. 16 dari 31 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan Pemohon Konvensi di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, pada tanggal 30 Juni 2013 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi xxxxxxxxxxxx adalah teman dekat Pemohon Konvensi, xxxxxxxxxxxx adalah Adik ipar Pemohon Konvensi dan xxxxxxxxxxxx adalah ibu kandung Pemohon Konvensi, ketiga Saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sedangkan keberadaan ketiga Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon Konvensi, mendengar cerita dan pengaduan Pemohon Konvensi, serta selalu melihat keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dengan demikian sesuai Pasal 175 dan Pasal 306 R.Bg serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil ketiga Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama: Pahri Zaman Lubis bin Tamu Lubis sama sekali tidak mengetahui tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan mengetahui bahwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Pemohon sudah berpisah rumah adalah cerita dari Pemohon, sedangkan Saksi tidak mengetahui sebab alasan Pemohon tidak tinggal lagi bersama istrinya, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk

Hal. 17 dari 31 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



perkaranya, dengan demikian berdasarkan 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua xxxxxxxxxxxx dan saksi ketiga xxxxxxxxxxxx di persidangan yang telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan kedua saksi, pernah melihat sendiri Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar, bahkan kedua Saksi *a quo* juga mengetahui bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah sejak 2 bulan yang lalu, dan pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil damai, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian mana tidak bertentangan dan sejalan dengan permohonan Pemohon Konvensi, bahkan mendukung dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi, dengan demikian keterangan Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon Konvensi telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkara, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi xxxxxxxxxxxx adalah abang kandung Termohon Konvensi dan xxxxxxxxxxxx adalah kakak ipar Termohon Konvensi, Saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sedangkan keberadaan Saksi adalah sebagai keluarga yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, selalu melihat keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Pemohon Konvensi tentang keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dengan demikian sesuai Pasal 175 dan

Hal. 18 dari 31 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



Pasal 306 R.Bg serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Termohon Konvensi di persidangan yang telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi, sekalipun kedua Saksi tidak pernah melihat dan atau mendengar pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi kedua saksi *a quo* mengetahui dan sering melihat antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering berselisih sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, sehingga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak satu rumah lagi sebagaimana selayaknya pasangan suami istri yang bahagia dalam rumah tangga, dan hingga sekarang tidak pernah berbaikan lagi, bahkan kedua Saksi mengaku mengetahui ada masalah dalam hubungan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dari keterangan Termohon Konvensi kepada kedua Saksi, sebabnya karena Pemohon Konvensi berselingkuh dengan perempuan lain, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya, kesaksian mana tidak bertentangan dan sejalan dengan jawaban Termohon Konvensi, bahkan mendukung dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi, dengan demikian keterangan kedua Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi yang dikaitkan dengan bukti-bukti dan dihubungkan dengan sikap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, pada tanggal 30 Juni 2013;

Hal. 19 dari 31 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang ikut bersama Termohon Konvensi;
- Bahwa sejak tahun 1 tahun yang lalu antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, di sebabkan Termohon Konvensi tidak menghargai Pemohon Konvensi sebagai suami, Termohon Konvensi tidak mau melayani Pemohon Konvensi sebagai seorang istri;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dapat dilihat dari perselisihan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah berlangsung secara terus-menerus sejak 1 tahun yang lalu, sebab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hingga sekarang tidak pernah berbaikan lagi sebagaimana selayaknya pasangan suami istri yang rukun dan damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sampai pada kondisi pecah, maka tanpa mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, hal mana dalam kondisi yang demikian

Hal. 20 dari 31 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah Swt. yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

حل اصملا بلج بلع مدقم دسافملا ٤ر

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon Konvensi telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan cerai Pemohon Konvensi sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan;

II. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* merupakan pertimbangan pula dalam gugatan rekonvensi ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi *a quo* diajukan pada jawaban pertama, dengan demikian sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Tergugat rekonvensi hanya sanggup dan bersedia membayarnya sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah, karena Tergugat rekonvensi mempunyai pekerjaan yang tetap dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp2.500.00,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalil bantahan Tergugat Rekonvensi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim belum sampai menggugurkan hak Penggugat Rekonvensi untuk memperoleh nafkah iddah sebagai istri yang diceraikan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sebab sebelum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah rumah didahului dengan terjadinya perselisihan dan pertengkarannya antara mereka, dimana keadaan yang demikian belum digolongkan kepada perbuatan Nusyuz yang bisa menggugurkan hak Penggugat rekonvensi untuk memperoleh nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa karena perceraian yang terjadi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah karena cerai talak untuk memenuhi ketentuan Pasal 149 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, majelis Hakim akan membebaskan kewajiban-kewajiban kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak-hak seorang istri yang diceraikan adalah merupakan hak dan kewajiban antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, akan dipertimbangkan oleh Majelis sesuai dengan kemampuan Tergugat dan kepatutan,

Hal. 22 dari 31 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



sebagaimana yang ditentukan Firman Allah dalam surat At-talak ayat 7 berikut ini;

لَا هَآتَا الْمَقْفِلَ هَ قَزْر هَ يَلْعَرْدَقْنَ مَوْهَ تَعْسَن مَ عَسَوْذَق فَنِي
هَاتَا الْمَالِ السَّفِي

Artinya: “orang yang mampu hendaknya memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang telah diberikan kepadanya”.

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah masa iddah, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama masa iddah, namun Tergugat rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya sanggup membayar biaya iddah Penggugat rekonvensi/Termohon sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta ratus ribu rupiah) selama masa iddah, oleh sebab itu Penggugat Rekonvensi menyetujui sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah, oleh sebab itu Majelis Hakim menetapkan sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi yang harus membayar biaya iddah tersebut kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Maskan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama masa iddah, oleh Tergugat rekonvensi hanya sanggup dan bersedia membayarnya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah, dengan alasan karena Tergugat rekonvensi tidak sanggup dengan alasan Tergugat rekonvensi mempunyai pekerjaan sebagai karyawan sowrum dengan penghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Maskan, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk selama masa iddah terlalu besar jika dibandingkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



seorang karyawan sowrum, akan tetapi Tergugat rekonsensi/Pemohon Konvensi hanya sanggup membayar biaya iddah Penggugat rekonsensi/Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah, oleh sebab itu Majelis Hakim akan menetapkan berdasarkan kepatutan dan dinilai mampu dipenuhi oleh Tergugat Rekonsensi yaitu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama masa iddah, Tergugat Rekonsensi harus membayar biaya Maskan tersebut kepada Penggugat rekonsensi;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi tentang nafkah Kiswa, sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah oleh sebab itu Penggugat Rekonsensi menyetujui sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonsensi yaitu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah, oleh sebab itu Majelis Hakim menetapkan sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonsensi yang harus membayar biaya kiswa tersebut kepada Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi tentang mut'ah (kenang-kenangan) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) oleh Tergugat rekonsensi hanya sanggup dan bersedia membayarnya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan alasan karena Tergugat rekonsensi tidak sanggup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah, juga sebagaimana dalam Al Quran surat al Baqarah ayat 236 yaitu "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka orang yang mampu menurut kemampuannya";

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi dengan Penggugat Rekonsensi sebagai suami isteri yang telah berumah tangga selama sekitar 5 (lima) tahun, dan selama itu pula Penggugat Rekonsensi telah menunjukkan kesetiaan dan ketaatan kepatuhan selaku isteri terhadap Tergugat Rekonsensi. Perceraian adalah keinginan Tergugat Rekonsensi selaku suami, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonsensi yang akan menjatuhkan talaknya kepada Penggugat Rekonsensi wajib memberi mut'ah;

Hal. 24 dari 31 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang karyawan sowrum yang memiliki penghasilan hanya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, oleh sebab itu Majelis Hakim akan menetapkan berdasarkan kepatutan dan dinilai mampu dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp5000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan jumlah mut'ah tersebut, maka Majelis Hakim menghukum wajib kepada Tergugat Rekonvensi sebagai akibat terjadinya talak untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah yang jumlahnya sesuai dengan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai penetapan hak *hadanah* (pengasuhan dan pemeliharaan) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Kayla, Perempuan, umur 4 tahun, dan Hamizan, Laki-laki, Umur 2 tahun, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bersedia dan menyetujui anak tersebut berada di bawah *hadanah* (pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Rekonvensi tidak ada yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi bukan ibu yang baik untuk mengasuh anaknya, karena selama ini Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang mengasuh, merawat dan mendidik anak *a quo*, sedangkan anak tersebut sampai saat ini dalam keadaan sehat dan baik, dan juga karena secara yuridis anak tersebut belum *mumayyiz* (yakni belum dewasa, belum bisa membedakan yang hak dan yang batil) sedang perceraian akan berdampak cukup besar pada problema kehidupan anak yang ditinggal oleh salah satu dari kedua orang tuanya, sedangkan anak yang secara naluri memerlukan pengasuh dan pelindung yang sah yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psykis anak tersebut terutama sebelum menginjak dewasa dan dalam kondisi sehat lahir batin secara psikologis anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



mengadung dan membesarkannya yang mampu memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut. Dan sejalan dengan Syarat-syarat Hadanah sebagaimana ditegaskan oleh seorang pakar hukum Islam dalam Kifayah Al-Akhyar **باب في إخراج الحضانة من يد الأب** Juz II halaman 152 jo kitab Al-Iqna' Fi Halli **عاقلة عاقلها** sebagai **عاقلة** 196 sebagai **عاقلة** ' AlFazhi Abi Syuja berikut:

**عَبَسَ عَنْ أَصْحَلَا طَالِمَا لَمْ يَوْفِ فَعَلًا وَ نِيْدًا وَ عِيْر حَلًا وَ لِقَعْلًا عَمَّا قَلَا وَ وَلِخَلَا
تَطْلُقُونِ نَحْمُرْشَاهُمْ لَتَخَانَا ف.**

Artinya: Syarat-syarat hadhonah itu ada 7 (tujuh) 1. Berakal sehat (waras)
2. Merdeka; 3. Beragama Islam 4. Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6.
Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak
yang diasuh; 7. Tidak bersuami/Belum menikah lagi. Apabila
satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhonahnya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dan menyetujui apabila Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang *hadanah* (pemeliharaan) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Kayla, Perempuan, umur 4 tahun, dan Hamizan, Laki-laki, Umur 2 tahun, mampu untuk mengurus anak dan mengasuhnya dalam usia kecil karena wanita lebih lemah lembut, lebih sabar dan yang paling berkewajiban mengasuh anak adalah ibu kandungnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 105 dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Penggugat memenuhi syarat-syarat mengasuh anak tersebut dan diprioritaskan sebagai pengasuh (pemegang hak *hadanah*/hak pengasuhan) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Kayla, Perempuan, umur 4 tahun, dan Hamizan, Laki-laki, Umur 2 tahun, terhitung sejak Putusan ini dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun);

Menimbang, bahwa siapapun yang ditetapkan sebagai pihak yang berhak memelihara dan mengasuh anak, tidak serta-merta merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak,

Hal. 26 dari 31 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



begitu pula sebaliknya, pihak yang tidak ditunjuk untuk memelihara dan mengasuh anak, bukan berarti putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah ditetapkan sebagai pemegang hak *hadanah* (pemeliharaan) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Kayla, Perempuan, umur 4 tahun, dan Hamizan, Laki-laki, Umur 2 tahun, sementara dengan perceraian ini antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untuk mengasuh anak *a quo*, maka demi kemaslahatan anak dan untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi agar biaya pemeliharaan anak tersebut ditetapkan kepada Tergugat rekonvensi sejumlah Rp1.500.000.,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sedangkan Tergugat rekonvensi menyatakan hanya sanggup sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena penghasilannya pada saat sekarang Tergugat Rekonvensi hanya sebagai karyawan Sowrom, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa karena Pemeliharaan dua orang anak bernama Kayla, Perempuan, umur 4 tahun, dan Hamizan, Laki-laki, Umur 2 tahun ditetapkan kepada Penggugat rekonvensi, maka untuk menjamin keselamatan kehidupan dan pendidikan anak tersebut Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi harus secara bersama-sama menanggung biaya pemeliharaan anak tersebut, dan karena anak tersebut ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat rekonvensi, maka berdasarkan pasal 105 (c) Kompilasi Hukum Islam Tergugat rekonvensi harus dibebani biaya pemeliharaan kedua anak tersebut setiap bulannya sampai anak-anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dewasa/mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang diserahkan kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah), dan kepada Tergugat

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2017/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekonvensi tersebut dihukum untuk membayar dan menyerahkan biaya pemeliharaan anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan harga biaya hidup dan harga-harga selalu mengalami kenaikan, maka biaya yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi untuk mengimbangi kebutuhan dan harga-harga tersebut, Tergugat Rekonvensi diwajibkan menambah biaya pemeliharaan anak-anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi (*nafkah hadhanah*) tersebut dengan estimasi 10 % (sepuluh persent) setiap tahunnya;

III. Dalam Konvensi dan ReKonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan setelah Putusan ini berkekuatan Hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak bernama Kayla, Perempuan, umur 4 tahun, dan Hamizan, Laki-laki, Umur 2 tahun di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi (ibu kandung), dengan tidak menghalang-halangi Tergugat Rekonvensi (ayah kandung) untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut;

Hal. 28 dari 31 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya *hadhanah* (nafkah anak) sejumlah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa/mandiri (umur 21 tahun) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi akibat perceraian sebagai berikut:
 - 4.1. Nafkah selama menjalani iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Biaya maskan selama menjalani iddah sejumlah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 4.3. Biaya kiswah selama menjalani iddah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 4.4. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak sebagaimana tersebut pada amar angka 4 kepada Penggugat Rekonvensi, sebelum ikrar talak diucapkan;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Senin 29 Januari 2018 M, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilawal 1439 H, oleh kami Sahril, S.H.I, M.H, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sebagai Ketua Majelis serta Bainar Ritonga S.Ag, dan Rojudin, S.Ag, M.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Senin 5 Februari 2018 M, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilawal 1439 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Yahya Idris, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon

Hal. 29 dari 31 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2017/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat
Rekonvensi;

Hakim Anggota
dto
Bainar Ritonga, S.Ag.

Ketua Majelis
dto
Sahril, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota,
dto
Rojudin, S.Ag, M.Ag.

Panitera Pengganti,
dto
Drs. Yahya Idris, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp30.000.00
 2. Biaya Proses Rp50.000.00
 3. Biaya Panggilan Rp225.000.00
 4. Redaksi Rp5.000.00
 5. Meterai Rp6.000.00
 - Jumlah Rp316.000.00
- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 30 dari 31 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2017/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)